

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0152/K/1987

tentang

Penyusunan, Penetapan, Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa selubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/C/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan

1. Permohonan ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Nomor tanggal
2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 107/113.1/4.85 tanggal 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Kantor Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DI

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Menetapkan ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 107/113.1/4.85 tanggal 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : **TK KUNDA HATTA I**
 2. Alamat : **Browelan, Pakem, Sleman.**
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III : **20 orang (Kelas II)**Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan **Kelurahan** tanggal **14 April 1987** Nomor **05/TK.KK.1/K/87**

Kedua

- a. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan peraturan sekolah efektif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- b. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian sama.

Keempat

- c. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- d. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal **14 April** tahun **1987**

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 29 Mei 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dit. di Kota/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan